

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut kodratnya manusia itu bersifat monodualis, hal ini mengandung arti bahwa manusia itu disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu manusia mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda dan sebagai makhluk sosial manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu berada dalam masyarakat yang ada jalinan hubungan fungsional di dalamnya. Manusia tidak mungkin menyediakan keperluan hidupnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kebutuhan hidup yang beraneka ragam agar dapat terpenuhi diperlukan jasa dan karya dari orang lain. Mereka harus saling berhubungan untuk memperolehnya secara wajar.<sup>1</sup>

Hubungan yang mereka jalin ada yang tidak mempunyai hubungan hukum dan ada yang berakibat hukum. Hubungan yang berakibat hukum disebut hubungan hukum, karena hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dengan penuh kejujuran atau iktikad baik.

Para pihak yang mengadakan hubungan hukum pada dasarnya sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hukum mengatur hubungan hukum, hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara

---

<sup>1</sup> Tantut Susanto, *Interaksi Sosial Dalam Hubungan*  
<http://www.google.co.id/search?hl=id&lr=&btnI=menyisipkanpendahuluan> 16 Mei

individu dan masyarakat dan individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Pengaturan hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam, kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti misalnya pada hukum pidana, yang sebagian besar peraturan-peraturan terdiri dari kewajiban-kewajiban. Hukum sering juga merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.<sup>2</sup>

Salah satu hubungan hukum yang berkaitan dengan hak yang dimiliki manusia adalah seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana saja, misalnya pemberian bantuan hukum kepada seorang yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di kantor urusan perumahan, bantuan hukum kepada seseorang dalam urusan kewarganegaraan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut dalam urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Setiap program bantuan hukum dan pelaksanaannya harus menimbulkan dan menumbuhkan kepercayaan dahulu pada masyarakat dalam arti luas, untuk itu diperlukan pelopor yang mempunyai kualifikasi yang diantaranya adalah kemampuan untuk membawakan atau menjalankan

---

<sup>2</sup> Riyana Ekawati, *Biaya Pengadilan yang Bervariasi*, Kedanlatan R: Diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2007, hlm. 15.

<sup>3</sup> *Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Bantuan Hukum*

peranan yang dapat diterima oleh golongan sasaran atau kemampuan untuk memberikan teladan.

Bantuan hukum pada saat ini khususnya pada masyarakat yang sedang berkembang yaitu Indonesia dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan tertentu. Hambatan-hambatan tersebut terjadi, karena timbulnya reaksi-reaksi negatif yang datang dari berbagai pihak atau bahkan dari mereka yang berhak akan bantuan hukum.

Azas yang mengatur tentang hal untuk memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya termuat dalam Bab VII mengenai Bantuan Hukum yang terdiri dari Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penentuan kesalahan juga tidak bisa sewenang-wenang, karena seseorang dinyatakan bersalah oleh badan pengadilan harus dengan memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak berpihak dan memperoleh bantuan hukum dari profesi hukum yang bebas. Hukum acara pidana dalam kaitannya dengan peradilan pada pokoknya menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya<sup>4</sup>

Hukum acara pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka

<sup>4</sup> Bab VII Ketentuan Umum, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hakim yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Todung Mulya Lubis, mengatakan hubungan bantuan hukum dengan hak-hak asasi manusia sebagai berikut : bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin masyarakat kita.<sup>6</sup>

Ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum dari pembela atau penasihat hukum, apabila ia terlibat dalam suatu perkara dan berhak mendapatkan keadilan. Namun untuk meraihnya, terkadang harus melalui jalan berliku. Bagi mereka yang tergolong miskin, tak selalu bisa beracara di Pengadilan. Pengadilan cuma-cuma bagi orang miskin nampaknya masih jauh dari harapan. Peranan penasihat hukum dalam memberi bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam masyarakat di suatu negara. Bantuan hukum sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh penasehat hukumnya.<sup>7</sup>

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap,

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Todung Mulya Lubis dalam Abdul Hakim G. Nusantara, *Beberapa Pemikiran Menuju Bantuan Hukum Keadilan Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, 1981, hal

<sup>7</sup> Riyana Ekawati, *Susahnya Warga Miskin Menggapai Keadilan*, 1

ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal sebagai *Asas Presumption of Innocence* sedang Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatakan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, dan jelas bahwa tujuan pembentuk undang-undang untuk dapat melindungi hak-hak asasi manusia atau seseorang.

Peranan penasihat hukum sangat penting dan sangat diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Hakekat adanya penasihat hukum tidak lain adalah untuk melindungi pihak yang bersangkutan terhadap perlakuan yang tidak wajar atau sewenang-wenang dengan putusan yang tidak adil, jadi penasihat hukum harus membantu hakim dalam mencari kebenaran. Penasihat hukum tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar menang atau bebas.

Faktor sosial ekonomi, kiranya juga merupakan hambatan yang utama. Hal ini harus dilihat bukan saja dari sudut pencari keadilan yang termasuk golongan berpenghasilan rendah, melainkan juga dari sudut para penegak hukum itu sendiri sesuai dengan usaha menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni

KUHAP sangat memperhatikan hak-hak asasi manusia, sebab dalam negara hukum masalah hak asasi merupakan salah satu pencerminan sistem pemerintahan demokrasi yang ada di Indonesia. Guna mengimbangi hak seseorang yang dalam perkara pidana tersangka atau terdakwa itu sudah mengalami goncangan jiwa maka penasihat hukum sangat berperan sekali dan di sini penulis ingin mengkaji lebih dalam melalui penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PRODEO (CUMA-CUMA) DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL.”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan bantuan hukum prodeo dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan praktek bantuan hukum prodeo dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah ditetapkan di atas, tujuan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan bantuan hukum prodeo dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan praktek bantuan hukum prodeo dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul.

#### D. Tinjauan Pustaka

Lembaga bantuan hukum menjadi suatu kebutuhan praktek dalam proses peradilan, dari suku-suku bangsa yang belum maju sampai dunia modern, kini bantuan hukum sangat diperlukan. Praktek pembelaan itu selalu mengikuti jalannya kebudayaan dalam lapangan ketatanegaraan, mula-mula dalam bentuk yang sederhana dan lambat laun menjadi bentuk yang makin sempurna dan berwujud suatu lembaga hukum tersendiri.<sup>8</sup>

Pada setiap masyarakat senantiasa terdapat pola-pola interaksi tertentu, yang timbul dari pengalaman mengadakan interaksi, baik yang bersifat pribadi atau kelompok. Ada kemungkinan bahwa penerimaan unsur-unsur baru akan mengganggu pola interaksi yang sudah ada. Gangguan terhadap pola interaksi yang sudah ada mungkin akan mengakibatkan terjadinya perpadaran pada nilai-nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat, maka setiap program bantuan hukum dan pelaksanaannya harus menimbulkan dan menumbuhkan kepercayaan dahulu pada masyarakat dalam arti luas, maupun para pemimpinnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Martiman Projohamidjojo, *Perasehat dan Bantuan Hukum* . Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 7.

<sup>9</sup> Soejono Soejono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Socio Juridic* (2



apabila dipergunakan kesebandingan hukum, yang kedua-duanya merupakan tugas hukum.<sup>13</sup>

Masalah bantuan hukum ini diatur dalam Bab VII, Pasal 69 hingga Pasal 74 KUHAP. Pasal 69 KUHAP mengatakan: "Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 KUHAP berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembela perkaranya.

Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh penasihat hukum diatur dalam Pasal 73 KUHAP. Pasal 72 KUHAP mengatakan: "atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberi turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya". Lalu Pasal 73 KUHAP mengatakan: "Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya".

Mengenai pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan kliennya, diatur dalam Pasal 74 KUHAP yang mengatakan: "pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh pemuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembus suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses".

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu

- a. Kejaksaan Negeri Bantul,
- b. Pengadilan Negeri Bantul.
- c. Kepolisian Resort Bantul
- d. Law Firm Sentot, S.H. & Associates
- e. Law Office "HERMAWAN PROGRESO PRASETYO & SANTOSA"

### **3. Narasumber**

Pihak yang akan diminta keterangan adalah :

- a. Kepala Kejaksaan atau Kaspidum (Kepala Sesi Pidana Umum) atau yang ditunjuk mereka untuk mewakilinya.
- b. Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau yang ditunjuk mereka untuk mewakilinya.

a. Kepala Kepolisian Bantul atau yang ditunjuk mereka untuk mewakilinya.

4. Sumber Data
- a. Data Primer
- Sumber data ini diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder
- Data Sekunder terdiri :
- 1) Bahan hukum primer, meliputi :
    - a) KUHP.
    - b) KUHAP
    - c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
    - d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu data-data yang digunakan untuk mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa artikel koran, buku-buku, clipping, makalah-

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara :

- a. Studi pustaka, adalah meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa kitab peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal ataupun surat kabar serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara dengan Responden.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, juga dianalisa berdasarkan pemikiran logis.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum ini seluruhnya disusun dalam 5 bab, dengan pembagian sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI INDONESIA**

Bab ini berisi tentang bantuan hukum yang meliputi: pengertian bantuan hukum, sejarah perkembangan hukum di Indonesia, tujuan pemberian bantuan hukum dan bantuan hukum secara cuma-cuma, penerima bantuan hukum, wadah bantuan hukum, jenis-jenis bantuan hukum, bab ini memuat hal-hal yang terjadi dalam praktek serta ditambah teori-teori.

## **BAB III : PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PRODEO (CUMA-CUMA) DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data tentang bantuan hukum prodeo dari hasil penelitian berikut analisisnya.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.